

PENYUSUNAN - PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2016

PERKOMNAS No.2, 9 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, harmonisasi, sinkronisasi dan penyesuaian dalam penyusunan peraturan agar tertib hukum, administrasi dan dokumentasi hukum serta menjamin kepastian hukum perlu menetapkan PERKOMNAS tentang penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2012; UU No.30 Tahun 2014; PP No.68 Tahun 2005; PP No.1 Tahun 2007.

- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; perencanaan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; perencanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; tata cara penyusunan dan pengesahan meliputi: rancangan peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; penyebarluasan dan salinan; teknik penyusunan dan bentuk; serta ketentuan penutup.

CATATAN : - PERKOMNAS ini ditetapkan pada tanggal: September 2016

- Lampiran 16 HLM.